



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 00238/UN4.1.17/KEP/2026**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENYEDIA DOKUMEN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, perlu didukung dengan penyediaan dokumen yang tertib dan terkelola dengan baik;
  - b. bahwa untuk mendukung tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, perlu dibentuk Tim Penyedia Dokumen PPID;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu merevisi Keputusan Dekan Nomor 00209/UN4.11/KEP/2025 tanggal 6 Maret 2025 tentang Pengangkatan Tim Penyedia Dokumen Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Mipa Universitas Hasanuddin
  - d. bahwa berdasarkan dengan huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan dalam surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
  4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYEDIA DOKUMEN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS HASANUDDIN

KESATU : Mengangkat Tim Penyedia Dokumen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menghimpun, mengelola, dan mendokumentasikan informasi publik di lingkungan Fakultas;
2. Menyediakan dokumen yang dibutuhkan oleh PPID Fakultas maupun PPID Universitas;
3. Melakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala;
4. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pemenuhan permohonan informasi publik;
5. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan nomor 00209/UN4.11/KEP/2025 tanggal 6 Maret 2025 tentang Pengangkatan Tim Penyedia Dokumen PPID Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan tersebut dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar,  
Pada tanggal, 19 Februari 2026  
DEKAN,



Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.  
NIP 197011031999031001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin  
Nomor : 00238/UN4.1.17/KEP/2026  
Tanggal : 19 Februari 2026  
Tentang : Pengangkatan Tim Penyedia Dokumen Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Mipa Universitas Hasanuddin

Penanggungjawab : Prof. Dr. Eng. Amiruddin, M.Si.

Pengarah : 1. Dr. Khaeruddin, M.Sc  
2. Dr. Syahribulan, M.Si  
3. Prof. Dr. Zaraswati Dwyana Z.,M.Si.

Ketua : Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si.

Sekretaris : Irwan, S.T.,M.A.P.

Tim IT : Edy Saputra Rusdi, S.Si.,M.Si.

Anggota : 1. Hermin K Mangande, S.Sos.,M.Adm.,KP.  
2. Domingus Belegur, S.E  
3. Ratnawaty, S.E.,Ak.  
4. Amir Yusufani Yunus, S.E.  
5. Andi Tenri Sa'na, S.Si.,M.Si.  
6. Muh. Nasir, S.E.  
7. Indra Gunawan, S.Ak.,M.Ak.

Ditetapkan di Makassar,  
Pada tanggal, 19 Februari 2026  
DEKAN,



Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.  
NIP 197011031999031001